BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 813 /487/ BKPSDM-I / 2025

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Sembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Persetujuan Teknik Badan Kepegawaian Negara Regional VII Nomor HG-21675000381 tanggal 27 Maret 2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 April 2025 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	:	Imam Faisal Adi Negara, S.Tr.Par., M.M.
NIP	:	199906252025041002
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Palembang, 25 June 1999
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	S-2 Manajemen / 2023
Jabatan / Unit kerja	:	Peneliti Ahli Pertama
Golongan ruang	:	Penata Muda TK.I (III/b)
Masa kerja golongan	:	0 Tahun 0 Bulan
Gaji Pokok	:	80% x Rp. 2.903.600 = Rp. 2.322.880
Unit Kerja	:	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Bidang Pembangunan, Inovasi Dan Teknologi
Instansi Induk	:	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 07 Mei 2025

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

ASGIANTO, S.T

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1) Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.PALI di Talang Ubi;
3) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Lubuklinggau di Lubuklinggau.